



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.208/ MEN/X/2004

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN SABAGAI TRANSMIGRAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi perlu ditetapkan syarat dan tata cara penetapan sebagai transmigran dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997](#) tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
2. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
5. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);



7. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/M Tahun 2001](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002](#);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Menteri Dalam Kabinet Gotong Royong ;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 09/MEN/2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN SABAGAI TRANSMIGRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi.
3. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
5. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian.



BAB II SYARAT SEBAGAI TRANSMIGRAN

Pasal 2

- (1) Syarat untuk menjadi transmigran adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkeluarga;
 - c. berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun;
 - d. belum pernah bertransmigrasi;
 - e. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - f. berbadan sehat;
 - g. berbadan sehat;
 - h. memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan;
 - i. lulus seleksi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf g diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antar Daerah.
- (3) Dalam hal tertentu Menteri dalam melakukan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf d.

Pasal 3

Pendaftaran dilakukan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian di Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, atau Kantor Desa/Kelurahan tempat domisili pendaftar dengan menunjukkan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK).

Pasal 4

- (1) Nama-nama pendaftar dicatat dalam buku pendaftaran untuk dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian di Kabupaten/Kota.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelengkapan persyaratan administrasi dan kebenarannya;
 - b. kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pengembangan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan;
 - c. kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai calon transmigran.
- (2) Penetapan calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketersediaan lokasi pemukiman transmigrasi.
- (3) Menteri menetapkan ketersediaan lokasi permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 6

- (1) Calon transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang telah ditempatkan di permukiman transmigrasi ditetapkan sebagai transmigran.
- (2) Penetapan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota daerah tujuan.
- (3) Hak dan kewajiban calon transmigran serta transmigran diatur tersendiri.

BAB III PENCABUTAN STATUS DAN TATA CARA PENGGANTIAN CALON TRANSMIGRAN

Pasal 7

- (1) Status sebagai calon transmigran dicabut dalam hal calon transmigran:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penetapan pencabutan calon transmigran dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari petugas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan status calon transmigran maka Bupati/Walikota asal calon transmigran menetapkan calon transmigran pengganti.

Pasal 8

Penggantian calon transmigran dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pencabutan status calon transmigran.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penggantian calon transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat dipenuhi, Bupati/Walikota daerah asal transmigran melaporkan kepada Gubernur setempat.
- (2) Gubernur menetapkan calon transmigran pengganti dari Kabupaten/Kota lain.

BAB IV PENCABUTAN STATUS DAN TATA CARA PENGGANTIAN TRANSMIGRAN

Pasal 10

- (1) Status transmigran dicabut apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. menelantarkan rumah, lahan pekarangan, dan fasilitas usaha pokok yang diberikan oleh pemerintah dalam batas waktu maksimal 2 (dua) bulan;
 - c. mengalihkan hak atas rumah, lahan pekarangan dan lahan usaha yang diberikan Pemerintah kepada pihak lain;
 - d. meninggalkan lokasi 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ijin tertulis dari petugas yang diberi kewenangan;
 - e. melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).



- (2) Pencabutan status transmigran ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian di Kabupaten/Kota.
- (3) Usul pencabutan status transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan laporan dari petugas yang berwenang.
- (4) Dalam hal usulan pencabutan dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d maka laporan disampaikan oleh petugas setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan.
- (5) Keputusan tentang pencabutan status transmigran disampaikan kepada Bupati/Walikota asal transmigran.
- (6) Dalam hal terjadi pencabutan status transmigran maka Bupati/Walikota asal transmigran menetapkan transmigran pengganti.

Pasal 11

Penggantian transmigran dilakukan selama masa pembinaan.

Pasal 12

- (1) Transmigran pengganti berasal dari Kabupaten/Kota yang sama dengan transmigran yang diganti.
- (2) Bupati/Walikota asal transmigran menetapkan transmigran pengganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan pencabutan status transmigran.
- (3) Dalam hal penggantian transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Bupati/Walikota asal transmigran melaporkan kepada Gubernur asal transmigran.
- (4) Gubernur menetapkan Kabupaten/Kota lain untuk menyiapkan transmigran pengganti sesuai dengan kesepakatan Bupati/Walikota tujuan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka penggantian dilakukan oleh Kabupaten/Kota tujuan.
- (6) Transmigran pengganti ditetapkan oleh Bupati/Walikota tujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pencabutan status.

Pasal 13

Calon transmigran pengganti dan transmigran pengganti wajib menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia menerima kondisi yang ada dan mentaati semua ketentuan yang berlaku.



**BAB V
PENUTUP**

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.49/MEN/1990 tentang Penetapan Status Transmigran dan Pengaturan Transmigran Pengganti dan semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2004

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

JACOB NUWA WEA

